



PUTUSAN
Nomor 24 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka

Belitung yang berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring cq. PT. Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau beralamat di Jalan Garuda No. 43 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Muhammad Adil, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gubernur H.Ahmad Bastari No.07 Jakabaring Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Azhari, SH selaku Pemimpin Bagian Hukum, Wijanarko, SH selaku Pengelola Litigasi, Arzi Rada Putra, SH.MM selaku Pengelola Konsultasi Hukum, Enry Wijaya Majid, SH selaku Senior Yuris Divisi SKH, Maya Fuji Astuty, SH selaku Senior Yuris Divisi SKH, Chandra Wibowo, SH.MH selaku Yuris Divisi SKH, Mareta Tri Utami, SH Yuris Divisi SKH, M.Bastian V Pradana, SE selaku Asisten Divisi SKH, M.Gunawan, SH selaku Yuris Cabang Lubuk Linggau, bersama-sama beralamat kantor di di Jalan Gubernur H.Ahmad Bastari No.07 Jakabaring Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.40/DIR/K2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah register Nomor 82/P/2016/PN.LLG selaku Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN;**

lawan

DARWIN

, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Rt.06, Kel.Simpang Periu, Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau selaku Termohon Keberatan (dahulu

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Penggugat),selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatan tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah register perkara **Nomor 24 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg** tanggal 25 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan

- a. Bahwa Pemohon telah menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 200/Pan.BPSK LLg/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Lubuk Linggau.
- b. Adapun bunyi diktum/amar putusan BPSK adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pihak Pengugat sebagian.
 2. Menyatakan bahwa pihak Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan identitas nasabah pada pendaftaran BI Checking sehingga berakibat timbulnya kerugian secara materi dan nama baik pihak Pengugat.
 3. Menghukum pihak Tergugat untuk menghapus Fasilitas Pinjaman dengan Keterangan Lunas an Pengugat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia;
 4. Menghukum pihak tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Bebas Pinjaman kepada pihak Pengugat.
 5. Menghukum pihak tergugat untuk memberikan ganti kerugian materi bersifat nyata kepada pihak Pengugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Menghukum pihak Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Pihak Pengugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 7. Merekomendasikan pada Pihak Pengugat untuk melakukan Pelaporan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna dilakukan penindakan terhadap semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh Pihak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Tergugat. Dimana kesemua itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan terkait lainnya.

8. Menetapkan semua barang bukti administrasi berupa copy-copy berkas perkara berikut lampiran-lampirannya tetap menjadi dokumentasi pada arsip perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau.
9. Menetapkan tidak diberikannya kewajiban membayar biaya perkara kepada para pihak yang bersengketa.

2. Hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 62631/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013 Tanggal 21 Januari 2013 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) (*Bukti 2*)

Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUHperdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHperdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Termohon bermaksud melakukan pelunasan atas kredit yang telah diberikan Pemohon dan mencari pinjaman di Bank lain. Berdasarkan hasil BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dengan bank lain, diketahui bahwa nama Termohon memiliki 2 (dua) plafond. Karena itu Termohon melakukan konfirmasi ke Pemohon dan ditanggapi oleh Pemohon dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 0068/LLG/5/B/2016 tanggal 15 Maret 2016 (*Bukti 3*) serta melakukan perbaikan melalui SID.



Bahwa pengertian Sistem Informasi Debitur (SID) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olah data dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami uraikan disini bahwa Pemohon telah beritikad baik dengan melakukan perbaikan data melalui SID atas komplain Termohon, namun demikian perbaikan data tersebut dilakukan melalui jaringan komputer yang terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia, yang mana hal tersebut diluar kekuasaan Pemohon lagi. Dan sebelum Termohon mengajukan laporan ke BPSK yaitu tanggal 1 September 2016, perbaikan data SID sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Pemohon yaitu pada tanggal 16 Agustus 2016, sehingga nama/data Termohon sudah dipulihkan, sudah benar dan sesuai dengan semestinya (*Bukti 4*).

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan *"Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau"*.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau secara Kewenangan absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan BPSK.
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"),

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

- b. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon".

- c. Bahwa pada kenyataannya Termohon beralamat/ berkedudukan/ berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada (Ketua) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berhak, berwenang dan wajib menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) UU No.8 tahun 1999 mengenal jangka waktu pengajuan keberatan atas (suatu) putusan BPSK, yang berbunyi sebagai berikut:

"Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

2. Bahwa Pemohon telah menerima surat penyampaian putusan perkara sengketa Nomor 48. Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan surat Nomor 200/Pan.BPSK.Llg/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 (Bukti 5).

3. Bahwa pemohon mengajukan dan menyerahkan keberatan Putusan BPSK pada hari ini, Selasa tanggal 25 Oktober 2016, sehingga Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diserahkan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner





3. Menghukum orang-orang yang menjadi pimpinan Bank Sumsel Babel dan Kepala Bagian perkreditan sesuai hukum yang berlaku.
4. Menuntut ganti rugi atas penipuan, dilecehkan dan dicemarkan oleh Bank Sumsel Babel, maka saya menuntut ganti rugi sebanyak Rp 1,5 Milyar.
5. Menuntut pemulihan nama baik saya melalui media.
6. Penghapusan atau pelunasan hutang yang ada di Bank Sumsel Babel.

Sebagaimana telah dilakukan perbaikan gugatan oleh Pengugat yaitu (Bukti 7):

1. Penghapusan atau pelunasan utang yang mengatasnamakan saya (Darwin).
2. Permintaan maaf melalui media cetak dan media elektronik untuk memulihkan nama baik saya (Darwin).
3. Menuntut kompensasi dari kesalahan tersebut Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Ganti rugi (pengembalian uang saya akibat kesalahan tersebut).
 - a. Penalti Rp21.125.519,16
 - b. Transport Rp50.000.000,-
 - c. Konsumsi Rp15.000.000,-

Namun, diktum/amar putusan BPSK Nomor 48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016, sebagaimana tertuang pada halaman 13, Majelis BPSK mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut oleh Pengugat (sekarang Termohon), seperti sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Pihak Pengugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa pihak Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan identitas nasabah pada pendaftaran BI Checking sehingga berakibat timbulnya kerugian secara materi dan nama baik pihak Pengugat.
3. Menghukum pihak Tergugat untuk menghapus Fasilitas Pinjaman dengan Keterangan Lunas an Pengugat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia;
4. Menghukum pihak tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Bebas Pinjaman kepada pihak Pengugat.
5. Menghukum pihak tergugat untuk memberikan ganti kerugian materi bersifat nyata kepada pihak Pengugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum pihak Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Pihak Pengugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Merekomendasikan pada Pihak Pengugat untuk melakukan Pelaporan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna dilakukan penindakan terhadap semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh Pihak Tergugat. Dimana kesemua itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan terkait lainnya.
8. Menetapkan semua barang bukti administrasi berupa copy-copy berkas perkara berikut lampiran-lampirannya tetap menjadi dokumentasi pada arsip perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau.
9. Menetapkan tidak diberikannya kewajiban membayar biaya perkara kepada para pihak yang bersengketa.

Bahwa terhadap putusan yang mengandung Ultra Petita tersebut Pemohon mendapati Majelis BPSK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Majelis memberikan putusan berupa menghukum pihak Pemohon untuk memberikan ganti kerugian materi bersifat nyata sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), *Tidak berdasarkan bukti-bukti nyata, tidak disertai bukti yang diajukan Termohon di dalam persidangan*, sehingga dasar pertimbangan majelis (yang termuat pada point e dan l Putusan BPSK) dalam memutus tidak berdasar, sehingga demi hukum tindakan tersebut harus dianggap pelanggaran atau pelanggaran batas wewenang.

Bahwa Bank Sumsel Babel Kantor Pusat, Satuan Anti Fraud hanya menerima laporan Termohon secara komunikasi telepon sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 31 Mei 2016 dan 12 Agustus 2016, tidak pernah didatangi dan bertemu secara langsung dengan Termohon di Kantor Pusat Jakabaring, Palembang (*Bukti 8*). *Sehingga patut diduga terhadap permintaan Termohon untuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari perjalanan pergi dan pulang dari*

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Lubuk Linggau ke Palembang hanyalah kebohongan semata dan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon dalam pemeriksaan sengketa.

- b. Majelis memberikan putusan berupa menghukum Pemohon memberikan kompensasi kepada Termohon sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dinilai tidak berdasarkan alat bukti yang sah melainkan hanya perkiraan-perkiraan belaka dan sangat tidak objektif.

Bahwa pertimbangan Majelis memberikan kompensasi adalah karena timbulnya biaya yang dikeluarkan oleh Termohon ke Kantor Pusat Palembang karena kurangnya pelayanan penerapan Standar Operasional Pelayanan Perlindungan Konsumen.

Bahwa Termohon tidak pernah mengunjungi Kantor Pusat Bank Sumsel Babel di Palembang sehingga permintaan kompensasi/biaya atas perjalanan Termohon hanyalah kebohongan semata dan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa Majelis dalam menghukum Pemohon memberikan kompensasi kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), *kami nilai tidak cermat, tidak berdasarkan bukti-bukti nyata, tidak pernah diperlihatkan dan ditunjukkan di dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis pada point I.*

Bahwa Pemohon sudah melakukan penerapan Standar Operasional Pelayanan Konsumen kepada Termohon, dan telah menerima keluhan Termohon dengan memberikan tanggapan atas laporan/komplain Termohon dalam Surat Keterangan Nomor 0068/LLG/5/B/2016 tanggal 15 Maret 2016.

Bahwa perbaikan data SID/BI Checking atas nama Termohon telah diperbaiki, nama Termohon dalam data SID/BI Checking telah pulih sebagaimana mestinya, pada tanggal 16 Agustus 2016, (15 hari sebelum Termohon mengajukan laporan ke BPSK).

Bahwa dengan dilakukannya pemulihan keadaan seperti semula oleh Pemohon sudah merupakan bentuk ganti kerugian kepada Termohon.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.

Dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain (M.A. Moegni Djodirdjo 1976 :102):

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;
7. Bahwa pemilihan majelis Arbitor dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:
"Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis"
8. Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalannya dan memutuskan persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



3. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dan yang dituntut oleh Termohon, sehingga Putusan BPSK mengandung Ultra Petita.
5. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 mengenai ganti rugi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kompensasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Nomor 48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 ini.

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.q Ketua Majelis Hakim yang mengadili keberatan Putusan BPSK Nomor 48.Psk/BPSKLlg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 ini berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Tergugat/Pemohon keberatan telah hadir kuasanya yaitu Enry Wijaya Majid, SH Jabatan Senior Yuris Divisi SKH dan M.Gunawan, SH Jabatan Yuris Cabang Lubuk Linggau sedangkan untuk Penggugat/Termohon keberatan datang ianya sendiri Sdr.Darwin;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Tergugat/Pemohon Keberatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat/Pemohon Keberatan tersebut, Penggugat/Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Nopember 2016, yang isinya sebagai berikut :

Berdasarkan nota keberatan Bank Sumsel Babel tgl. 24 Oktober 2016. Bank SUMSEL BABEL menceritakan apa yang keberatan dan apa yang dilakukannya setelah saya protes, dan menjelek-jelekkan BPSK untuk mencari perhatian ketua dan majelis hakim, oleh sebab itu saya merasa harus menanggapi demi konsumen Bank Sumsel Babel yang lain diperlakukan semena-mena dan tidak berpihak ke konsumen dan mau menang sendiri maka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



saya mohon kepada ketua dan majelis hakim untuk mendudukkan dan memutuskan perkara yang benar - ya benar dan yang salah - ya salah. Sebab kalau saya salah tidak akan melakukan upaya hukum K1. BPSK dan tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

1. KPTS BPSK tidak melebihi tuntutan penggugat seperti yang disampaikan oleh PT Bank SUMSEL BABEL.
2. Laporan ke satuan Anti Froud
 1. Tanggal, 31 Mei 2016
 2. Tanggal, 12 Agustus 2016

Membuktikan saya berusaha sendiri mencari tempat penyelesaian saya 2 plapon di Bank SUMSEL BABEL Lubuklinggau. Saya ke Palembang tapi tidak tahu alamat oleh sebab itu saya lewat Via Telepon sebab Bank Sumsel Babel tidak berniat menyelesaikannya. Sebelum tanggal 15 Maret 2016 saya sudah berusaha kesana kemari koordinasi dengan Bank Sumsel sendiri, ke BRI Llg, ke orang BI di BRI. Sehingga sebelum, tanggal 15 Maret 2016 tersebut saya minta dikeluarkan Surat Keterangan dari Bank Sumsel tetapi surat itu tidak berlaku di Bank manapun berarti Bank Sumsel Babel mengakui kesalahannya. Kalau Bank Sumsel Babel tidak melecehkan saya, setiap bulan tanggal 12 ada perbaikan data. Kenapa sampai saya menemukan nomor kontak Satuan Anti Froud dan mengontak pada tanggal 31 Mei 2016 perbaikan data tidak dilakukan, berarti Bank Sumsel Babel mengakui kesalahannya yang pertama.

Pada tanggal 12 Agustus 2016 muncul lagi hutang saya di Bank Sumsel Babel padahal saya tidak ada hutang sama sekali, di Bank Sumsel Rp. 123.923.072 dan Rp. 193.000.000 di BNI 46 Lubuklinggau. Bank Sumsel Babel kembali melakukan kesalahan kedua (bukti 2).

Sementara Bank tidak boleh melakukan kesalahan (00/o. Kesalahan).

Pada tanggal 28 Juni 2016 pada pelunasan hutang saya di Bank Sumsel Babel saya dikenakan denda Rp. 21.124.519,16 saya tanyakan kriteria tentang denda sebesar itu. tetapi Bank Sumsel tidak dapat memberi jawaban yang jelas perjanjian kontrak tidak diberikan dan tidak ada kriteria pelunasan hutang. Hutang yang saya lunasi totalnya Rp. 100.124.519,16,-.

Ketua dan majelis hakim yang terhormat di dalam persidangan BPSK terungkap dan diakui Bank SIJMSSEL BABEL bahwa yang melakukan kesalahan itu adalah SAPRIADI melakukan kesalahan input data. Kemudian juga diakui dan oleh Bank SUMSEL BABEL dengan mengeluarkan Surat Keterangan fasilitas pinjaman Keridit Serba Guna (KSG). Tanggal 15 Maret 2016 ditanda tangan pimpinan Bank SUMSEL BABEL, tetapi Bank SUMSEL tidak melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



perbaikan data, berarti Pimpinan Bank SUMSEL juga melakukan kesalahan setelah saya menerima nomor kontak pengawas. Pengawas Bank SUMSEL BABEL (Satuan Anti Frund), maka saya ke Palembang tetapi saya tidak menemukan alamatnya, maka saya kontak via telepon dan sms tgl 31 Mei 2016.

Majelis Hakim yang terhormat jauh sebelum Surat Keterangan dikeluarkan saya sudah berkoordinasi dengan Bank SUMSEL BABEL tetapi tidak diperbaiki, oleh sebab itu saya minta Surat Keterangan pinjaman (KSG) tetapi surat itu untuk meredakan suasana saja tidak berlaku di Bank manapun sampai bulan Juni tanggal 27-06-2016 + 15-06-2016 harusnya saya sudah dapat pinjaman di Bank lain Rp. 193.000.000,- akhir bulan Juni itu baru berubah data saya. Artinya dari bulan Maret sampai ke bulan Juni saya merasa diilecehkan, di bohongi, dicemar dan secara materi saya dirugikan akibat perbuatan Bank SUMSEL BABEL yang pelaku nya SAPRIADI menurut Pak Gunawan.

Ketua dan majelis hakim yang terhormat, sesudah saya berusaha kesana kemari mencari informasi, mencari solusi untuk menyelesaikan kasus ini selama lebih dari tiga bulan, setelah saya laporkan pengawas Bank SUMSEL, baru Bank SUMSEL BABEL melakukan perbaikan setiap tanggal 12 dan setiap bulan, tetapi BANK SUMSEL kembali melakukan perbuatan kesalahan lagi tanggal 12 Agustus 2016 dengan 2 plapon, Sementara saya tidak punya utang satu rupiah pun. Dari pengakuan dipersidangan di BPKS ini juga kesalahan input berarti sudah dua kali kesalahan menurut pengakuan Pak Gunawan disidang BPKS. Darwin yang dimaksud adalah Darwin yang mempunyai pinjaman di Unit Rupit. perjanjian kredit tetapi tidak disertai print out BI ceking ini pun menunjukkan bahwa masih menyimpan Tanya besar, bisa saja hanya namanya saja yang sama.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan keberatannya, Tergugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No.Register Perkara : 48.PSK/BPSK-Llg/VIII/2016, tanggal 4 Oktober 2016 Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit No.62631/LLG/III/PK.ANG.KSG/2013, tanggal 21 Januari 2013, Selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



3. Foto copy Surat Keterangan Fasilitas Pinjaman KSG, Nomor 0068/LLG/5/B/2016, tanggal 15 Maret 2016. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Hasil Sistem Informasi Debitur, tanggal 16 Agustus 2016. Selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Penyampaian Putusan perkara sengketa No.48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 04 Oktober 2016 berdasarkan Surat No.200/Pan.BPSK.Llg/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, Selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pengaduan Penggugat/Termohon Keberatan kepada Pimpinan BPSK LLG. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Perbaikan Pengaduan Penggugat/Termohon Keberatan kepada Pimpinan BPSK LLG. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Memo Satuan Anti Fraud Nomor 182/SAF/2/M2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya , Penggugat/Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-3 yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya dan telah diberi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Print Out Ceking Bank Indonesia tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016. Selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Bukti Pelunasan Utang di Bank Sumsel Babel. Selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Pinjaman (KGS). Selanjutnya diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat/Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Tergugat/Pemohon keberatan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Tergugat/Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah bahwa Tergugat/Pemohon Keberatan tidak menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 48.PSK/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 04 Oktober 2016, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk membatalkan putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 48.PSK/BPSK-Llg/VIII/2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Tergugat/Pemohon Keberatan, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, apakah sudah melewati tenggang waktu selama 14 (empat belas hari) kerja atau tidak sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau dijatuhkan pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Tergugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Pemohon Keberatan menerima surat penyampaian putusan perkara sengketa BPSK No. 48.PSK/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Surat Nomor 200/Pan.BPSK.Llg/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan kemudian oleh Tergugat/Pemohon Keberatan diajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 25 Oktober 2016, yang artinya bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan kepada para pihak (bukti P-5), dengan demikian maka secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal apa yang dapat diajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemohon Keberatan dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang menjadi keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dalam putusannya Nomor 48.PSK/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pemohon Keberatan telah melakukan penyalahgunaan identitas nasabah pada pendaftaran BI Cheking dengan asumsi bahwa Penggugat/Termohon Keberatan merasa bahwa adanya kesalahan menginput data pihak Tergugat/Pemohon Keberatan sehingga Berdasarkan hasil BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dengan bank lain, diketahui bahwa nama Penggugat/Termohon keberatan memiliki 2 (dua) plafond padahal Penggugat/Termohon keberatan hanya memiliki 1 (satu) plafond sehingga akibatnya Penggugat/Termohon keberatan merasa dilecehkan, dibohongi dan dicemar dan secara materi Penggugat/Termohon keberatan merasa dirugikan
2. menghukum Tergugat/Pemohon Keberatan untuk memberi ganti kerugian materi kepada Penggugat/Termohon Keberatan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Memberikan kompensasi kepada Penggugat/Termohon Keberatan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut didasarkan pada dalil pengakuan pihak Penggugat/Termohon Keberatan yang berdasarkan asumsi yang tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



jelas dan tidak disertai dengan bukti. Sehingga asumsi Penggugat/Termohon Keberatan haruslah diabaikan dan permohonan ganti rugi moril dan materil tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan tersebut diatas, ternyata bahwa alasan-alasan tersebut adalah diluar alasan yang dimaksud pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006 bahwa : "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena adanya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan berdasarkan hasil BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dengan bank lain, diketahui bahwa nama Penggugat/Termohon keberatan memiliki 2 (dua) plafond;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dalam mengadili perkara aquo. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata mengenai eksepsi kewenangan mengadili dapat setiap saat diajukan dipersidangan oleh pihak Tergugat dan Hakim juga dapat secara ex officio menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara (pasal 160 Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Perjanjian Kredit No. 62631/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013, tanggal 21 Januari 2013, bahwa adanya kesepakatan antara Tergugat/Pemohon Keberatan dan Penggugat/Termohon Keberatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Termohon Keberatan dengan Tergugat/Pemohon Keberatan adalah didasarkan kepada suatu hubungan hukum Perjanjian Kredit No. 62631/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013, tanggal 21 Januari 2013,(Bukti P-2) sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Facta Sunt Servanda);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit No. 62631/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013, tanggal 21 Januari 2013 (Bukti P-2) oleh karena para pihak telah menyepakati pemilihan forum penyelesaian sengketa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



yang akan timbul bagi para pihak adalah kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa salah satu tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan bahwa "**sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa**";

Menimbang, bahwa dari pengertian sengketa konsumen tersebut, maka dikandung maksud bahwa konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal :

1. Adanya kerusakan barang yang diterima dari pelaku usaha;
2. Adanya pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Huruf (h) menyebutkan : hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah berkaitan dengan tanggung jawab Pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa sementara apa yang menjadi pokok perselisihan atau sengketa antara pihak Tergugat/Pemohon Keberatan dengan Penggugat/Termohon Keberatan dalam perkara aquo adalah didasarkan kepada suatu hubungan hukum perjanjian kredit yang kemudian timbul adanya kesalahan menginput data pihak Tergugat/Pemohon Keberatan sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Berdasarkan hasil BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dengan bank lain, diketahui bahwa nama Penggugat/Termohon keberatan memiliki 2 (dua) plafond padahal Penggugat/Termohon keberatan hanya memiliki 1 (satu) plafond sehingga Penggugat/Termohon Keberatan merasa dilecehkan, di bohongi, dicemar dan dirugikan, oleh karena itu Tergugat/Pemohon Keberatan telah menanggapi dengan melakukan informasi terhadap Penggugat/Termohon Keberatan dengan mengeluarkan Surat Keterangan Fasilitas Pinjaman KSG Nomor 0068/LLG/5/B/2016, tanggal 15 Maret 2016. (Bukti P-3)

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor: 48.PSK/BPSK Llg/VIII/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau telah bertindak diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada akhirnya Majelis hakim berkesimpulan bahwa BPSK Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Tergugat/Pemohon Keberatan dan Penggugat/Termohon Keberatan tersebut karena ada klausul dalam Perjanjian KrediNo. 62631/LLG/II/PK.ANG.KSG/2013, tanggal 21 Januari 2013 (bukti P-3), yaitu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi MARI Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013** yang kaidah hukumnya menyatakan :

- o Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa BPSK Lubuklinggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka putusan BPSK Kota Lubuklinggau No.Register Perkara : 48.PSK/BPSK-Llg/VIII/2016, tanggal 4 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh Karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili perkara aquo maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Keberatan yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Tergugat/Pemohon Keberatan dengan Penggugat/Termohon tidak termasuk dalam sengketa Konsumen, maka dengan demikian BPSK Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa tersebut dan putusan BPSK Lubuklinggau Nomor 48.Psk/BPSK-Llg/VIII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 haruslah dibatalkan, sehingga alas an-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Tergugat/Pemohon Keberatan dikabulkan maka Penggugat/Termohon Keberatan dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 160 Rbg, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan ketentuan hukum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan dari Tergugat/Pemohon keberatan;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor : 48.PSK/BPSK-Llg/VIII/2016, tanggal 4 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 20 NOVEMBER 2016 oleh HERRY SURYAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua, TATAP U. SITUNGKIR, SH dan DIAN TRIASTUTY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 oleh HERRY SURYAWAN, SH sebagai Hakim Ketua, TATAP U. SITUNGKIR, SH, dan DIAN TRIASTUTY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALKAUTSARI DEWI ADHA, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan dihadiri oleh Tergugat/Pemohon Keberatan dan penggugat/Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TATAP U. SITUNGKIR, SH,

DIAN TRIASTUTY, SH



HAKIM KETUA,

HERRY SURYAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ALKAUTSARI DEWI ADHA, A.Md

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).